

Pelaksanaan Manajemen Kampus Merdeka di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Suwandi¹, Riswan Hadi²

¹STIT Ar- Raudlatul Hasanah Medan

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: Suwandywandy02@gmail.com¹ riswanhadi76@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk Pelaksanaan Manajemen Kampus Merdeka di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Metodologi penelitian kualitatif kirk dan miller. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Temuan penelitian pelaksanaan manajemen merdeka belajar kampus merdeka adalah mendorong mahasiswa dalam menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan bidang keahliannya, sehingga siap bersaing dalam dunia global. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka tempuh berdasarkan keinginan sendiri. Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus universitas Islam Negeri Sumatera Utara mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi semakin otonom dan fleksibel. Pendidikan selalu mengupayakan terciptanya peserta didik yang selalu melakukan pembaharuan setiap waktu. Tidak hanya berpendidikan tinggi akan tetapi mampu menjadi agen perubahan dalam lingkup kecil maupun besar. Dari perubahan dan inovasi yang dihasilkan tersebut mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan suatu bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. mendorong mahasiswa agar bisa menguasai beragam kompetensi dan program ini diharapkan agar mahasiswa mampu meningkatkan kompetensi lulusan baik *softskill* maupun *hard skill* untuk siap dengan kebutuhan zaman dan menyiapkan lulusan yang unggul, bermoral dan beretika.

Kata Kunci: Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Manajemen Pendidikan.

Abstract

The purpose of this research is to implement the Independent Campus Management at the State Islamic University of North Sumatra. Kirk and Miller's qualitative research methodology. Observation data collection techniques, interviews and document studies. The findings of research on the implementation of independent management of independent campus learning are to encourage students to master various fields of knowledge with their areas of expertise, so that they are ready to compete in a global world. This policy provides an opportunity for students to choose the courses they will take based on their own desires. The implementation of the Freedom to Learn Campus policy at the State Islamic University of North Sumatra encourages the learning process in higher education to become more autonomous and flexible. Education always seeks to create students who always update every time. Not only highly educated but able to become agents of change in small or large scope. The resulting changes and innovations are able to provide maximum contribution to the progress of a nation that has quality human resources. encouraging students to be able to master a variety of competencies and this program is expected so that students are able to improve

graduate competencies both soft skills and hard skills to be ready for the needs of the times and prepare graduates who are superior, moral and ethical.

Keywords: *Independent Learning, Independent Campus, Education Management.*

PENDAHULUAN

Reformasi adalah proses perubahan ataupun pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama, diganti dengan tatanan kehidupan yang baru. Pengertian lain dari reformasi merupakan proses pembentukan atau perubahan sistem yang telah ada pada suatu masa diganti dengan yang baru. Perubahan dan perbaikan tersebut utamanya dilakukan pada bidang politik, sosial, ekonomi, hukum dan pendidikan. Reformasi juga berarti menyempurnakan, memperbaiki dengan membuat sesuatu yang salah menjadi sesuatu yang benar. Oleh karena itu, reformasi berimplikasi pada merubah sesuatu untuk menghilangkan yang tidak sempurna seperti melalui perubahan kebijakan institusional (Suwignyo, 2013). Reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan, Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar yaitu terprogram dan sistemik. Reformasi pendidikan yang terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Yang termasuk ke dalam reformasi terprogram ini adalah inovasi. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, metode baru atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan agar terjadi perubahan secara kontras dari sebelumnya dengan memperlihatkan perbedaan yang nyata apabila diperbandingkan

Kampus Merdeka merupakan salah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang memberikan kebijakan Perguruan Tinggi untuk memberikan hak belajar selama tiga semester di luar program studi. Kampus merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi (Leuwol et al., 2020; Muhsin, 2021; Wijayanto, 2021). Konsep ini menjadi lanjutan dari konsep sebelumnya yaitu Merdeka Belajar. Perencanaan konsep Kampus Merdeka ini pada dasarnya merupakan inovasi pembelajaran untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang berkualitas. Dasar Hukum pelaksanaan kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Pendidikan Tinggi; Permendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum; Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri; Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong mahasiswa menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga siap bersaing dalam dunia global (Baharuddin, 2021; Fatmawati, 2020; Tohir, 2020). Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka tempuh berdasarkan keinginan sendiri.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi memberikan hak otonomi kepada Perguruan Tinggi. Pada prinsipnya perubahan paradigma pendidikan agar menjadi lebih otonom dengan kultur pembelajaran inovatif. Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi semakin otonom dan fleksibel.

Ada 5 kebijakan terkait paket Kampus Merdeka ini, yaitu a) sistem akreditasi perguruan tinggi; b) belajar di perguruan tinggi (hak belajar di luar program studi); c) kemudahan

dalam membuka program studi baru; d) penerimaan mahasiswa baru; serta e) perubahan status menjadi perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Ketentuan ini tidak berlaku untuk bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Dari kebijakan di atas ada beberapa hal yang menjadi konsekuensi bagi perguruan tinggi yaitu pentingnya kebijakan kurikulum yang fleksibel (dalam kampus, E-Learning, luar kampus); kebijakan administrasi, kebijakan administrasi kurikulum, fleksibilitas antar dan lintas prodi, fakultas, perguruan tinggi dalam dan luar negeri); kebijakan penganggaran kerjasama dan tindak lanjut kerja sama; kebijakan kerja sama antar dan lintas prodi, fakultas dan perguruan tinggi; kebijakan kerja sama antar dan lintas dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja; kerja sama antar dan lintas negara. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rapat koordinasi di Senayan Gedung D pada Jumat 24 Januari 2020 sebagai Kelanjutan Kebijakan Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memungkinkan untuk segera dilaksanakan. Mendikbud menerangkan bahwa paket kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard skill dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat (Dirjen Dikti Kemendikbud, 2020).

Dari uraian di atas jelas pergerakan perubahan dan dinamika kemajuan ilmu pengetahuan (dunia pendidikan) sangat cepat, dinamis dan inovatif. Terbitnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas, perlu ditindaklanjuti oleh seluruh perguruan tinggi yang merupakan awal dari penerapan kebijakan di atas sehingga mampu memberikan perubahan signifikan bagi para lulusan perguruan tinggi yang siap bersaing di dunia kerja baik skala nasional maupun internasional.

METODE

metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Menurut Kirk & Miller, penelitian kualitatif ialah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Angrosino & Rosenberg, 2011; Becker, 1996; Kirk et al., 1986).

Sedangkan pendekatan kepustakaan adalah kajian yang menggunakan analisis data berdasarkan bahan tertulis. Bahan kepustakaan berupa catatan yang terpublikasikan, buku, majalah, surat kabar, naskah, jurnal ataupun artikel. Data hasil penelitian ini kemudian dianalisis dan diurai sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam kelembagaan pendidikan tinggi saat ini, hasil kajian diperoleh bahwa terdapat beberapa inovasi kelembagaan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi. Sugiono (2022: 89).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Manajemen Kampus Merdeka di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Pelaksanaan manajemen kampus merdeka belajar Universitas Islam Sumatera Utara diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Program MB-KM memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka minati. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa (Suwandi, 2020).

Kampus Merdeka adalah salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada dua konsep yang esensial dalam Kampus Merdeka, yaitu yang pertama konsep merdeka belajar mengandung arti adanya kemerdekaan berpikir. Menurut Nadiem Makarim bahwa esensi kemerdekaan berpikir harus dimulai terlebih dulu oleh para pendidik. Pandangan seperti ini harus dilihat sebagai salah satu upaya untuk menghormati perubahan dalam pembelajaran di lembaga Pendidikan baik di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kedua, kampus merdeka merupakan kelanjutan dari konsep merdeka belajar. Kampus merdeka merupakan upaya untuk melepaskan belenggu untuk bisa bergerak lebih mudah. Arti kampus merdeka adalah:

1. Hak belajar selama tiga semester di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak untuk mahasiswa secara sukarela mengambil atau tidak di luar perguruan tingginya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampus sebanyak satu semester.
2. Kebebasan bagi perguruan tinggi negeri BLU (Badan Layanan Umum) dan Satker (Satuan Kerja) untuk menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).
3. Adanya otonomi perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.
4. Program re-akreditasi otomatis. Hak belajar tiga semester di luar program studi merupakan kebijakan pemerintah agar menyiapkan kompetensi mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia industri dan kemajuan teknologi yang begitu pesat.

Kompetensi mahasiswa harus disesuaikan dengan tuntutan zaman yang mengalami perubahan tersebut sehingga adanya link and match dengan dunia industri dan dunia kerja serta masa depan. Dalam Permendikbud 3, 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa:

1. Bentuk pembelajaran dilakukan dalam program studi dan di luar program studi
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
2. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
3. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
4. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.

Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. Proses pembelajaran di luar program studi ditentukan oleh Kementrian dan/atau pemimpin perguruan tinggi. Tujuan kampus merdeka ini adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik secara soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Bentuk kegiatan pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 dinyatakan dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi yang meliputi:

1. Pertukaran pelajar 2. Magang/Praktik Kerja 3. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) 4.2 Paradigma Dalam Pendidikan: Paradigma Pengajaran dan Pembelajaran Dengan adanya globalisasi dan reformasi, terjadi perubahan paradigma pendidikan.

Pertama, paradigma proses pendidikan yang berorientasi pada pengajaran dimana guru lebih menjadi pusat informasi, bergeser pada proses pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran dimana peserta didik menjadi sumber (student center). Kedua, paradigma proses pendidikan tradisional yang berorientasi pada pendekatan klasikal dan format di dalam kelas, bergeser ke model pembelajaran yang lebih fleksibel, seperti pendidikan dengan sistem jarak jauh. Ketiga, mutu pendidikan menjadi prioritas (berarti kualitas menjadi internasional). Keempat, semakin populernya pendidikan seumur hidup dan makin mencairnya batas antara pendidikan di sekolah dan di luar sekolah.

Menurut (Barr R. B and Tagg J, 1995), mengatakan bahwa pergeseran paradigma ini menjadikan kampus sebagai lembaga yang hadir untuk menghasilkan pembelajaran. Pergeseran ini membebaskan lembaga dari berbagai rangkaian kesulitan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengajaran karena misi lembaga adalah menghasilkan pembelajaran yang diikuti oleh seluruh mahasiswa melalui upaya-upaya terbaik dari mereka. Paradigma pembelajaran memberikan kesempatan pada para mahasiswa untuk menetapkan batas-batas pembelajaran dan keberhasilannya, sedangkan paradigma pengajaran berupaya mencapai keberhasilan atas apa yang telah ditetapkan lembaga dengan mengembangkan metode pengajaran tertentu. Pembelajaran berpusat pada peserta didik bukan berarti menyerahkan kendali belajar sepenuhnya kepada peserta didik. Intervensi masih diperlukan dan pendidik berperan sebagai fasilitator yang berupaya membantu mengaitkan pengetahuan awal (prior knowledge) yang telah dimiliki peserta didik dengan informasi baru yang akan dipelajarinya. Memberi kesempatan pada peserta didik untuk belajar sesuai dengan cara dan gaya belajarnya masing-masing dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas proses belajar yang dilakukannya. Selain itu, pendidik juga berperan sebagai pembimbing, yang berupaya membantu peserta didik ketika menemukan kesulitan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya.

Pelaksanaan manajemen kampus merdeka belajar Universitas Islam Sumatera Utara diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi Program MBKM sebagaimana yang diamanatkan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 maupun yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemendikbud. Dengan demikian ada Sembilan Program MB-KM, yaitu (1) Pertukaran Mahasiswa, (2) Praktik Kerja Profesi, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, (8) Proyek/Membangun Desa, dan (9) Pelatihan Bela Negara. Tahapan Pelaksanaan manajemen kampus merdeka belajar Universitas Islam Sumatera Utara yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memiliki persyaratan umum yaitu Mahasiswa berasal dari program studi yang

terakreditasi, mahasiswa aktif terdaftar di PD Dikti. Persyaratan khusus berupa program-program yang dilaksanakan dan disusun serta disepakati bersama antar perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Implementasi pelaksanaan manajemen kampus merdeka belajar Universitas Islam Sumatera Utara dari kurikulum MBKM pentingnya perumusan kurikulum yang maksimal karena melibatkan mitra untuk mencapai hasil pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya perguruan tinggi melibatkan pihak eksternal dalam merumuskan kurikulum sehingga hasil lulusannya bisa diterima di dunia kerja. Ada beberapa program yang disepakati yaitu adanya: pertukaran pelajar, magang, praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/KKN.

Adanya penjaminan mutu pelaksanaan manajemen kampus merdeka belajar Universitas Islam Sumatera Utara yang bertugas untuk menyusun kebijakan dan manual mutu, menetapkan mutu, melaksanakan *monitoring* dan evaluasi meliputi prinsip penilaian, aspek-aspek penilaian dan prosedur penilaian. Dengan Kurikulum MBKM ini diharapkan para mahasiswa yang saat ini belajar di perguruan tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*). Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

SIMPULAN

Pelaksanaan Manajemen belajar merdeka di sesuaikan k urikulum merupakan perangkat yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tujuan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong mahasiswa menguasai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Implementasi kurikulum MBKM untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, dengan pendidikan sistem pembelajaran berbasis OBE (*Outcome Based Education*) sehingga lulusannya fokus terhadap capaian pembelajaran yang selaras sesuai dengan disiplin ilmu. Metode penulisan menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan yang mendalam terhadap permasalahan tentang MBKM, kajian terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan adanya kampus merdeka bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* menyiapkan mahasiswa lebih siap dan relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Sehingga dengan adanya kampus merdeka dapat memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memilih aspek pengembangannya sesuai dengan kerja sama mitra yang telah dirancang oleh program asal mahasiswa. Program ini diharapkan memberikan pengalaman baru kepada

mahasiswa untuk memilih program sesuai dengan karakteristik dan minatnya, mendorong motivasi mahasiswa, menjadikannya alumni yang berdaya guna bagi kehidupan dan masyarakat di sekitarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada penulis buku maupun penulis artikel yang penulis kutip. Kutipan ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk mendapatkan kajian literatur dalam penulisan artikel ini.

Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih memberikan kritik dan saran dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga serta teman-teman yang sudah banyak membantu dalam memberikan semangat kepada penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya bagi keluarga yang sudah memberikan banyak dukungan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrosino, M., & Rosenberg, J. (2011). *Observations on observation: Continuities and Challenges*. In N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. (pp 467–478). SAGE Publisher.
- Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to *Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar"*. *Studies in Philosophy of Science and Education*, 38–49. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomie*-ISSN: 2745-7281 Vol. 2, No. 2, April 2021 38 Published by:
- Baharuddin, M. R. (2021). *Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi)*. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205. <https://e-journal.my.id/jsgp/article/view/591>
- Becker, H. S. (1996). *The epistemology of qualitative research*. In R. Jessor, A. Colby and R. Sweder (Eds.), *Ethnography and Human Development: Context and Meaning in Social Inquiry*, (pp 53–71). University of Chicago Press.
- Dirjen Dikti Kemendikbud. (2020). *Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka*. <http://dikti.kemendikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020-1.pdf>
- Fatmawati, E. (2020). *Dukungan Perpustakaan Dalam Implementasi "Kampus Merdeka Dan Merdeka Belajar."* *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(2), 1076–1087. <https://doi.org/10.20961/jpi.v6i2.46682>
- Kemendikbud. (2020). *Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Nichols, J. R. (2013). No Title. *4 Essential of 21st Century Learning*. Pemerintah Republik Indonesia. (2012). UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Republik Indonesia.
- Permendikbud 3, P. R. 3. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Huynh TL. (2020). *The COVID-19 risk perception: A survey on socioeconomics and media attention*. *Economics Bulletin*. . AccessEcon, 40(1(1), 758–764. J, B. R. B. and T. (1995). FROM LEARNING TO TEACHING – A New Paradigm for Undergraduate Education. *Magazine of Higher Learning*. Volume 27, Issue 6, 1995.
- Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 1(3), 161. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.6588>

- Kirk, J., & Miller, M. L. (1986). *Reliability and validity in qualitative research* (Vol. 1). Thousand Oaks California: Sage. <https://dx.doi.org/10.4135/9781412985659>
- Leuwol, N. V., Wula, P., Purba, B., Marzuki, I., Brata, D. P. N., Efendi, M. Y., Masrul, M., Sahri, S., Ahdiyat, M., & Sari, I. N. (2020). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Muhsin, H. (2021). Kampus Merdeka Di Era New Normal. Dalam: A. Muslihat dkk. *Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen*. 143. Bintang Visitama Publisher.
- Mendikbud RI. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1–76.
- Maulani, I., Mukhlis, I., Rizki Azhari, M. H., Muhammad Isa, H., & Maulana Amin, I. (2020). Pembelajaran Kontekstual Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar. *Jurnal Ritzer*, G. (1975). *Sociology a Multiple Paradigm Science*. Boston : Allyn and Bacon.
- Suwandi, S. (2020). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. Dalam: *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, 21 Oktober 2020*, pp 1-12.
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13356>
- UU No 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal*, Kemendiknas (2003).
- Wijayanto, A. (2021). *Implementasi dan Problematika Merdeka Belajar*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yshk6>